

**KEBIJAKAN BISNIS YANG BERORIENTASI PADA GREEN TOURISM SEBAGAI IMPLEMENTASI PASAL 67 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009**

Oleh:

<sup>1</sup>I Gusti Ayu Widiadnyani, <sup>2</sup>Muhammad Panji Mahardika, <sup>3</sup>Lily Marheni, <sup>4</sup>I Nyoman Sukayasa

E-mail: [gustiayuwidia@pnb.ac.id](mailto:gustiayuwidia@pnb.ac.id)

Program Studi Bisnis Digital, Politeknik Negeri Bali

---

**ABSTRACT,**

**Keywords:**

*Green Tourism, Business Policy, Environment.*

---

*In an effort to preserve environmental sustainability and support sustainable development, green tourism policy has emerged as a strategic alternative. This article discusses the implementation of green tourism policy as a response to Article 67 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This research employs a qualitative approach with case study analysis in several tourist destinations that implement sustainable tourism principles. The findings indicate that the application of green tourism not only contributes to environmental preservation but also enhances the quality of tourist experiences and empowers local communities. Furthermore, this policy encourages collaboration among the government, tourism industry stakeholders, and communities to create a more environmentally friendly tourism ecosystem. The conclusion of this study underlines the importance of strengthening regulations and business policy support to expand the implementation of green tourism in Indonesia, as a concrete step towards achieving sustainable development goals.*

---

**ABSTRAK**

**Kata kunci:**

*Green Tourism, Kebijakan Bisnis, Lingkungan Hidup.*

---

Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan, kebijakan green tourism menjadi salah satu alternatif yang strategis. Artikel ini membahas implementasi kebijakan green tourism sebagai respons terhadap Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yaitu merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti atau melihat dari sudut pandang hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan green tourism tidak hanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan serta memberdayakan

---

---

masyarakat lokal. Selain itu, kebijakan ini mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri pariwisata, dan komunitas untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih ramah lingkungan. Kesimpulan dari penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penguatan regulasi dan dukungan kebijakan bisnis untuk memperluas penerapan green tourism di Indonesia sebagai langkah konkret dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

---

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi disamping menimbulkan manfaat berupa peningkatan taraf hidup masyarakat, dapat juga menimbulkan kerugian ekonomis melalui kemerosotan mutu lingkungan, melalui pencemaran dan perusakan lingkungan (Sukanda Husin, 2014). Kerusakan lingkungan umumnya disebabkan oleh minimnya kesadaran tentang hubungan antara lingkungan dan pembangunan. Di era global saat ini, pembangunan menjadi aspek krusial bagi kemajuan suatu negara. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia menjadi aset utama dalam mendorong perkembangan bangsa. Pemerintah memegang peranan penting dalam mengeksplorasi potensi sumber daya untuk meningkatkan perekonomian daerah. Negara tidak dapat berkembang secara signifikan jika daerah-daerah di Indonesia tidak mampu mengeksplorasi potensi yang ada, salah satunya kemampuan daerah dalam mengelola industri pariwisatanya (Gde Indra Surya Diputra, 2022).

Pariwisata Hijau atau lebih dikenal istilah green tourism, merupakan pariwisata yang ramah lingkungan (green tourism) menganggap bahwa pengembangan pariwisata sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah (Singh, R. B, 2024). Kebijakan green tourism atau pariwisata berkelanjutan merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengembangkan sektor pariwisata dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Implementasi kebijakan ini sangat relevan dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menekankan pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan, termasuk di dalamnya sektor pariwisata.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kerangka hukum yang jelas untuk perlindungan lingkungan. Pasal 67 dari undang-undang tersebut menekankan bahwa setiap aspek pembangunan, termasuk pariwisata, harus memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Dalam konteks ini, kebijakan green tourism dapat dilihat sebagai implementasi dari prinsip-prinsip tersebut. Kebijakan green tourism merupakan langkah penting dalam upaya melindungi lingkungan hidup sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata. Dengan mengintegrasikan kebijakan ini dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, diharapkan pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa mengorbankan lingkungan.

Adapun tujuan dari kebijakan bisnis yang berorientasi pada green tourism adalah untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism*) dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, menegaskan tanggung jawab

**KEBIJAKAN BISNIS YANG BERORIENTASI PADA GREEN TOURISM SEBAGAI IMPLEMENTASI PASAL 67 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009.....(IGA Widiadnyani, dkk; 168-178)**

pelaku usaha pariwisata dalam menjaga dan memelihara lingkungan, mencegah pencemaran dan kerusakan akibat aktivitas pariwisata, seperti limbah hotel, sampah wisatawan, atau kerusakan ekosistem alam, menjadikan sektor pariwisata sebagai bagian dari solusi, bukan sumber masalah lingkungan. Selain itu bermanfaat dalam mencegah pencemaran, melestarikan ekosistem, konservasi energi dan sumber daya alam, menarik wisatawan, menciptakan lapangan kerja, mengurangi biaya operasional jangka panjang, memberdayakan masyarakat, melestarikan budaya lokal, meningkatkan kesadaran lingkungan memberikan kepastian hukum, mencegah sengketa, memperkuat tata kelola pariwisata hijau.

Permasalahan yang terjadi dikarenakan pencemaran, kerusakan ekosistem, eksploitasi sumber daya berlebih, ketergantungan pariwisata, kesenjangan ekonomi, *over-tourism*, erosi budaya, konflik lahan, kenaikan biaya hidup, lemahnya penegakan hukum, standar green tourism belum jelas, perubahan iklim. Apabila ketidakseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan kelestarian lingkungan hidup tidak ditangani dapat mengakibatkan lingkungan akan mengalami kerusakan permanen, ekonomi daerah akan rapuh dan tidak berkelanjutan, masyarakat lokal kehilangan identitas dan kesejahteraan dan Indonesia kehilangan daya tarik sebagai destinasi wisata internasional.

Implementasi yang konsisten dan kolaboratif antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan ini. Indonesia dengan pariwisata dunianya terdapat beberapa sejumlah masalah salah satunya yang terjadi di sekitaran perairan Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur masalah itu antara lain sampah pengunjung, kebakaran, kurangnya pemberdayaan penduduk di lokasi wisata, perburuan liar rusa/kerbau di wilayah BTNK, adanya insiden pengunjung/warga dengan komodo, keamanan pengunjung, management naturalist guide. Selain itu, registrasi wisatawan, pengendalian arus keluar masuk kapal wisatawan, pengelolaan air bersih, reservasi hotel, reservasi kapal wisata, reservasi taksi/kendaraan, travel agen bodong, kurangnya pemberdayaan penduduk setempat dan konversi rumah penduduk menjadi homestay, pengelolaan sampah, pemberdayaan pelaku wisata, database wisatawan, kapal tidak teridentifikasi dan sampah kapal.

Keberlanjutan dan pelestarian lingkungan semakin mendapatkan perhatian global, terutama dalam sektor pariwisata. Green tourism atau pariwisata berkelanjutan muncul sebagai respons terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh pariwisata massal, seperti kerusakan lingkungan, penurunan kualitas hidup masyarakat lokal, dan hilangnya budaya lokal. Kebijakan bisnis green tourism bertujuan membangun model kepariwisataan yang berkelanjutan, menyeimbangkan keuntungan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kebijakan tersebut mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan yang meliputi pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, pengurangan emisi karbon, serta pelibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata. Dengan menerapkan kebijakan ini diharapkan dapat tercipta destinasi wisata yang ramah lingkungan serta dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Manusia dan lingkungan hidup memiliki hubungan yang saling membutuhkan, manusia selalu membutuhkan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dimulai dari udara, air, tanah, tumbuhan dan sebagainya (Sabri Samin, 2024). Pembangunan ekonomi disamping menimbulkan manfaat berupa peningkatan taraf

hidup masyarakat, dapat juga menimbulkan kerugian ekonomis melalui kemerosotan mutu lingkungan, melalui pencemaran dan perusakan lingkungan (Rahmadi Takdir, 2019). Meskipun pariwisata merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia maka pertumbuhannya harus diimbangi dengan upaya pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan budaya. Dalam upaya mengatasi ini konsep green tourism atau pariwisata hijau telah dikembangkan sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan kewajiban setiap orang untuk memelihara dan melestarikan lingkungan hidup. Pasal ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dalam sektor pariwisata.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan bisnis yang berorientasi pada green tourism sebagai implementasi Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam dan budaya, pariwisata hijau diharapkan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi Indonesia, sekaligus mengurangi dampak negatif pariwisata. Sehingga green tourism bertujuan untuk menyeimbangkan keuntungan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dikarenakan fokus kajian berangkat dari ketidakjelasan rumusan analisis yuridis mengenai kebijakan bisnis yang berorientasi pada *green tourism* sebagai implementasi Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kaburnya perumusan norma tersebut akan berimbas pada kepastian hukum dalam bentuk kebijakan bisnis yang mendukung pengembangan green tourism di Indonesia sebagai implementasi Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta efektivitas pelaksanaan kebijakan green tourism oleh pelaku usaha pariwisata dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis konseptual (*analytical conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang dipakai meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan, setelah itu dipelajari dan ditelaah dengan bahan hukum yang relevan terhadap penelitian (Diantha, I. M. P., Dharmawan, 2018).

## PEMBAHASAN

### 1. Bentuk Kebijakan Bisnis Yang Mendukung Pengembangan *Green Tourism* di Indonesia Sebagai Implementasi Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Dengan mempertimbangkan kekayaan dan sumber daya alam yang dimilikinya, Indonesia diakui sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi (Azhar Amir, 2020). Negara ini telah menciptakan berbagai destinasi wisata yang telah dikembangkan dengan baik. Ketersediaan sumber daya alam (*stock of resources*) yang melimpah akan sangat mendukung bagi perkembangan greentourism. Apabila green tourism dapat berkembang dengan baik maka akan mengundang wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik (Andhika Kusuma, 2020). Green tourism memiliki definisi sebagai sebuah aktifitas pariwisata

**KEBIJAKAN BISNIS YANG BERORIENTASI PADA GREEN TOURISM SEBAGAI IMPLEMENTASI PASAL 67 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009.....(IGA Widiadnyani, dkk; 168-178)**

yang ramah terhadap lingkungan dengan berbagai fokus dan arti (Furqan A., Mat Som A.P., & Hussin R, 2010). Meskipun definisi pasti pariwisata hijau masih berkembang, konsep intinya adalah pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, menyeimbangkan keuntungan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan budaya untuk kesejahteraan masyarakat lokal.

Dalam konteks green tourism, penting melibatkan masyarakat lokal, pelaku usaha, pemerintah dan wisatawan agar kepentingan lingkungan terlindungi, dan manfaat dibagi secara adil. Menurut teori Van Meter & Van Horn implementasi kebijakan publik (*policy implementation theory*) yang menyatakan bahwa melihat implementasi kebijakan sebagai: "Suatu proses yang melibatkan tindakan oleh individu atau kelompok, baik dari pemerintah maupun swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya." Hal tersebut relevan jika diterapkan untuk pengelolaan lingkungan karena lingkungan hidup sering menjadi isu lintas sektor misalnya, pariwisata melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Jika koordinasi buruk, maka akan muncul konflik dan kebijakan gagal. Kebijakan lingkungan memerlukan standar yang jelas seperti indikator kualitas air, udara, keanekaragaman hayati. Apabila tanpa standar maka sulit mengukur keberhasilan pelestarian lingkungan. Selain itu faktor eksternal sangat mempengaruhi pelestarian lingkungan misalnya, meningkatnya jumlah wisatawan dapat menyebabkan tekanan pada sumber daya alam.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara eksplisit mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui kerangka regulasi yang komprehensif, meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan perlindungan lingkungan. Namun, undang-undang ini masih kurang spesifik dalam penerapannya kepada masyarakat, disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terkhusus dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan regulasi pengelolaan lingkungan hidup, khususnya kewajiban individu dalam pelestarian lingkungan, menunjukkan pengaruh kuat terhadap implementasi hukum yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Keseluruhan proses kebijakan mencakup penerapan kebijakan. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah prinsip dasar dalam green tourism. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penggunaan air, energi, hingga manajemen limbah. Dalam konteks ini, kebijakan green tourism mendorong praktik-praktik yang tidak hanya menguntungkan ekonomi, tetapi juga melindungi lingkungan. Salah satu tantangan besar dalam industri pariwisata adalah pengelolaan limbah. Kebijakan green tourism menekankan pentingnya pengurangan limbah melalui berbagai cara, seperti penerapan prinsip daur ulang dan pengomposan.

Kerusakan lingkungan akibat pertumbuhan pariwisata yang tidak terkendali, seperti polusi dan hilangnya sumber daya alam, merupakan faktor utama penyebab perubahan iklim. Peningkatan penggunaan sumber daya alam berkontribusi pada perkembangan pariwisata, sehingga menjadikan suatu daerah sebagai tempat wisata yang diminati. Hal ini berdampak buruk terhadap lingkungan dan menjadi permasalahan baru bagi industri pariwisata (Erwin Muhammad, 2011). Destinasi wisata dapat menyediakan tempat sampah terpisah untuk limbah organik, plastik, kertas, dan logam, sehingga memudahkan pengunjung untuk membuang sampah dengan benar. Selain itu, kampanye kesadaran bagi wisatawan tentang pentingnya

mengurangi penggunaan plastik sekali pakai juga dapat dilakukan untuk membantu mengurangi limbah.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap orang, baik individu maupun badan hukum, wajib untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran serta kerusakan lingkungan. Kebijakan green tourism sejalan dengan amanat ini, karena berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana. Dengan menerapkan praktik-praktik yang ramah lingkungan, sektor pariwisata dapat berkontribusi pada perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam. Green tourism atau pariwisata berkelanjutan muncul sebagai solusi untuk mengatasi dampak negatif dari kegiatan pariwisata konvensional terhadap lingkungan. Salah satu fokus utama dalam green tourism adalah pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati. Kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan, seperti eco-tourism, berperan penting dalam melindungi habitat dan spesies yang terancam punah, sejalan dengan tujuan perlindungan lingkungan yang diatur dalam berbagai undang-undang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggarisbawahi pentingnya pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Kebijakan pariwisata berkelanjutan (green tourism) dapat mendukung upaya ini dengan menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk melindungi sumber daya alam. Kegiatan pariwisata yang berfokus pada pelestarian lingkungan tidak hanya memberikan manfaat bagi ekosistem, tetapi juga bagi masyarakat lokal. Dengan mengedepankan keberlanjutan, green tourism dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pengembangan ekonomi lokal tanpa merusak lingkungan.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong praktik pariwisata berkelanjutan melalui penetapan regulasi dan standar yang jelas. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memberikan sertifikasi bagi usaha pariwisata yang menerapkan prinsip green tourism. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap perlindungan lingkungan, tetapi juga mendukung pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Regulasi dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah berfungsi sebagai panduan bagi pelaku industri pariwisata dalam menerapkan praktik yang ramah lingkungan. Dengan adanya regulasi yang jelas, usaha pariwisata dapat diharapkan untuk beroperasi dengan cara yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan. Regulasi ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya alam, hingga perlindungan terhadap keanekaragaman hayati.

Pelaksanaan regulasi dan sertifikasi ini sangat relevan dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menekankan pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal ini mengamanatkan bahwa setiap individu dan badan hukum wajib untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran serta kerusakan lingkungan. Dengan menetapkan regulasi dan memberikan sertifikasi, pemerintah dapat memastikan bahwa usaha pariwisata beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan yang diatur dalam undang-undang. Penerapan regulasi dan sertifikasi tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga bagi masyarakat lokal. Dengan

**KEBIJAKAN BISNIS YANG BERORIENTASI PADA GREEN TOURISM SEBAGAI IMPLEMENTASI PASAL 67 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009.....(IGA Widiadnyani, dkk; 168-178)**

mendorong praktik pariwisata berkelanjutan, pemerintah dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Usaha pariwisata yang berkelanjutan sering kali melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata, sehingga memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal. Selain itu, praktik pariwisata yang ramah lingkungan dapat membantu melindungi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, yang merupakan aset berharga bagi suatu daerah. Dengan menjaga kelestarian lingkungan, generasi mendatang juga akan dapat menikmati keindahan alam dan budaya yang ada.

Dengan mengintegrasikan kebijakan ini dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, diharapkan pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa mengorbankan lingkungan. Ini berarti bahwa kegiatan pariwisata harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak merusak sumber daya alam, tetapi justru melestarikannya. Selain itu, penting untuk mengedukasi wisatawan mengenai pentingnya menjaga lingkungan selama mereka berkunjung. Implementasi yang konsisten dan kolaboratif antara pemerintah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan ini. Pemerintah perlu memberikan panduan dan regulasi yang jelas, sementara pelaku industri harus berkomitmen untuk menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses pengelolaan pariwisata, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.

Dengan semua pihak bekerja sama, kita dapat menciptakan pariwisata yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan. Ini akan menghasilkan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan dan memastikan bahwa sumber daya alam tetap terjaga untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip green tourism sebagai bagian dari komitmen kolektif terhadap perlindungan lingkungan, sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat mencapai keseimbangan antara pembangunan pariwisata dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

*Green tourism* merujuk pada bentuk kegiatan wisata yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam kebijakan bisnis, konsep ini diterapkan melalui berbagai strategi dan praktik ramah lingkungan yang tidak hanya memenuhi tanggung jawab hukum, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi jangka panjang. Adapun kebijakan tersebut diantaranya:

1. Regulasi dan Standar Lingkungan

Beberapa regulasi dan instrumen kebijakan yang mendorong *green tourism*, antara lain:

- a. Peraturan Menteri Pariwisata RI No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
- b. Sertifikasi CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability*) yang kini dikembangkan lebih lanjut untuk menilai aspek keberlanjutan lingkungan.
- c. Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sebagai syarat hukum untuk pembangunan usaha pariwisata besar.

2. Insentif Fiskal dan Ekonomi dimana beberapa daerah dan kementerian mulai merancang skema insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan prinsip green

- tourism, misalnya: Adanya potongan pajak daerah bagi hotel atau resort yang menggunakan energi terbarukan atau sistem pengelolaan limbah yang baik
3. Kemitraan dan Kolaborasi Multi-Pihak yaitu kebijakan bisnis yang efektif sering kali melibatkan: Kerja sama antara pelaku usaha dengan komunitas lokal dalam konservasi alam dan budaya. Kolaborasi dengan LSM lingkungan atau lembaga internasional (seperti WWF, UNDP) dalam pelatihan dan penerapan standar ekowisata. Kemitraan antara pemerintah daerah dan pelaku industri untuk mengembangkan kawasan konservasi wisata.
  4. Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi Hijau seperti pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan limbah dan air bersih, penerapan sistem digital untuk mengurangi penggunaan kertas (*paperless tourism*) dan transportasi berbasis energi bersih untuk akses wisatawan ke lokasi destinasi.
  5. Adanya Kampanye Edukasi dan Literasi Lingkungan yaitu kebijakan CSR perusahaan yang menasar edukasi pengunjung dan pelatihan bagi staf hotel/resort terkait kesadaran lingkungan dan program "*Eco-guides*" dan "*Green Ambassadors*" di lokasi wisata untuk mendampingi pengunjung dalam memahami pentingnya pelestarian alam.

## **2. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan *Green Tourism* Oleh Pelaku Usaha Pariwisata Dalam Mendukung Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Sektor pariwisata telah menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Namun, pertumbuhan pesat di sektor ini tidak selalu sejalan dengan prinsip pelestarian lingkungan. Kegiatan wisata yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, pencemaran, dan degradasi kualitas lingkungan hidup (Ismayanti, 2016). Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, konsep *green tourism* hadir sebagai pendekatan pembangunan pariwisata yang menekankan pada kelestarian alam, budaya lokal, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks hukum Indonesia, kewajiban untuk menjaga lingkungan juga diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan ini mewajibkan setiap orang, termasuk pelaku usaha, untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan.

Perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antarbangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia (Wahyuarini, 2024).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup memberikan dasar hukum penting untuk menghubungkan pertumbuhan pariwisata dengan perlindungan lingkungan melalui instrumen ekonomi yang berujuan untuk mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan lingkungan, mendorong pelaku usaha agar bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam, memberikan insentif dan disinsentif ekonomi bagi pihak yang merusak atau melestarikan lingkungan. *Green tourism* membutuhkan perencanaan

**KEBIJAKAN BISNIS YANG BERORIENTASI PADA GREEN TOURISM SEBAGAI IMPLEMENTASI PASAL 67 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009.....(IGA Widiadnyani, dkk; 168-178)**

wisata yang berkelanjutan, misalnya pengelolaan daya dukung destinasi wisata yaitu, dapat diterapkan sebagai insentif bagi hotel atau pelaku usaha wisata yang ramah lingkungan, seperti pengelolaan limbah dan energi terbarukan. Selanjutnya mendorong usaha wisata seperti *eco-resort* atau homestay hijau untuk berkembang, memberikan efek jera pada pelaku usaha pariwisata yang mencemari lingkungan dan wisata berbasis konservasi seperti taman nasional dapat memperoleh pendapatan dari pelestarian lingkungan.

Dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Ini tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga termasuk entitas bisnis, khususnya pelaku usaha di sektor pariwisata yang memiliki potensi besar terhadap perubahan lingkungan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengelola limbah (padat, cair, dan gas) dengan sistem yang ramah lingkungan, menggunakan teknologi hemat energi dan air, menerapkan sistem daur ulang, pengurangan plastik, dan efisiensi sumber daya.

Pelaksanaan kebijakan green tourism dapat berjalan dengan baik apabila adanya koordinasi hal tersebut merupakan cara yang paling ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, semakin sedikit pula asumsi-asumsi yang dapat menyebabkan kesalahan kecil. Sebaliknya, jika komunikasi kurang baik, kesalahan-kesalahan tersebut cenderung meningkat. Seringkali, para pelaksana kebijakan menganggap remeh pentingnya komunikasi. Tanpa mereka sadari, kesalahan kecil dapat muncul akibat informasi yang tidak disampaikan dengan jelas dan konsisten. Dalam suatu organisasi, komunikasi merupakan aspek yang sensitif dan kompleks. Perbedaan dalam informasi yang diterima dapat memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan, baik di tingkat pelaksana maupun di tingkat yang lebih rendah.

Pelaku usaha pariwisata mengadopsi sejumlah strategi dan aktivitas yang mendukung lingkungan yaitu efisiensi dan pengelolaan sumber daya, adanya penggunaan energi terbarukan, pengolahan limbah secara mandiri, penggunaan air secara efisien dan pengolahan air limbah, pemisahan dan daur ulang sampah organik dan anorganik, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pelibatan wisatawan dalam kegiatan konservasi dan adanya kemitraan dengan UMKM lokal (Eddyono, 2023). Dengan adanya kebijakan green tourism oleh pelaku usaha pariwisata dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup maka memiliki dapat menurunkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti pelaku usaha pariwisata yang menerapkan prinsip green tourism secara langsung berkontribusi pada pelestarian lingkungan, antara lain melalui: pengurangan limbah padat dan cair, seperti sampah plastik dan air limbah, adanya efisiensi energi dan air, dengan menggunakan teknologi hemat energi dan sistem daur ulang air. perlindungan terhadap ekosistem lokal, seperti hutan, pantai, dan kawasan konservasi.

Pelaksanaan kebijakan green tourism oleh pelaku usaha pariwisata menunjukkan peran yang signifikan dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Meskipun kerangka regulasi dan kebijakan telah tersedia dalam bentuk pedoman nasional maupun standar internasional, efektivitas implementasinya sangat dipengaruhi oleh tingkat komitmen, kesadaran ekologis, dan kapasitas pelaku usaha dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik operasional yang konkret. Penerapan prinsip-prinsip green tourism terbukti mampu

memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan, antara lain melalui pengurangan limbah, efisiensi penggunaan energi dan air, serta pelestarian keanekaragaman hayati di kawasan wisata. Di sisi lain, pendekatan ini juga meningkatkan nilai tambah ekonomi dan sosial, khususnya melalui pemberdayaan masyarakat lokal dan peningkatan citra usaha di mata konsumen yang semakin peduli terhadap isu keberlanjutan.

## **PENUTUP**

Bentuk kebijakan bisnis yang mendukung green tourism di Indonesia mencakup regulasi teknis, insentif ekonomi, kemitraan lintas sektor, serta inovasi teknologi ramah lingkungan. Semua ini merupakan implementasi langsung dari kewajiban hukum dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Integrasi antara pendekatan hukum dan ekonomi sangat dibutuhkan untuk memperkuat fondasi bisnis pariwisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab secara lingkungan. Kebijakan bisnis green tourism memiliki potensi besar dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Pelaku usaha pariwisata memainkan peran sentral dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut melalui pengelolaan limbah, konservasi energi, edukasi wisatawan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, efektivitas implementasi masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi sumber daya maupun kebijakan. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor dan penguatan dukungan kebijakan sangat diperlukan untuk memastikan green tourism menjadi praktik utama dalam industri pariwisata Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Diantha, I. M. P., Dharmawan, N. K. S., & Artha, I. G., (2018), *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi*, Denpasar, Swastu Nulus.
- Eddyono, F, (2023), *Kebijakan dan Perencanaan Pariwisata*, Bandung, Uwais Inspirasi Indonesia.
- Erwin Muhammad, (2011), *Hukum Lingkungan dalm Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Ismayanti, (2016), *Pengantar Pariwisata*, Jakarta, PT. Gramedia Wisyasarana Indonesia.
- Rahmadi Takdir, (2019), *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo
- Sukanda Husin, (2014), *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Wahyuarini, T., Arianto, T., Ningsih, Y., Amalia, N., Abdurohim, A., Novra, E., ... & Zulfikar, A. A. (2024). *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung, CV. Gita Lentera.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

***KEBIJAKAN BISNIS YANG BERORIENTASI PADA GREEN TOURISM SEBAGAI IMPLEMENTASI PASAL 67 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009.....(IGA Widiadnyani, dkk; 168-178)***

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

**JURNAL**

Gde Indra Surya Diputra, Penerapan Green Economy Pada Sektor Pariwisata Di Bali, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 6 No 2, Tahun 2022, hlm.182.

Singh, R. B., & Mishra, D. K. Green tourism in mountain regions-reducing vulnerability and promoting people and place centric development in the Himalayas. Journal of Mountain Science, 1(1), 2004 57–64.

Azhar Amir, Dkk, "Identifikasi Potensi dan Status Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat," Journal of Regional and Rural Development Planning, no. 2 (2020)

Andhika,kusuma,dkk. Green Tourism Dalam Paradigma Baru Hukum Kepariwisata, Majalah Ilmiah Untab, Vol. 17 No. 2, 2020.

Furqan, A., Mat Som A.P. and Hussin R.. Promoting green tourism for future sustainability. Theoretical and Empirical Research in Urban Management Number (8/17), 2010.

**INTERNET**

<https://www.tvrnews.com/berita/t7gr0z7-sejumlah-masalah-masih-terjadi-di-taman-nasional-komodo-pengelola-berupaya-tingkatkan-kesejahteraan>, diakses pada tanggal 10 April 2025.